



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 153 /PP/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERMINTAAN, PENERIMAAN, PENGIRIMAN
SOAL DAN NILAI UJIAN NEGARA CICILAN PERIODE PERTAMA DAN KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman perlu dibentuk panitia penyelenggara dari Fakultas tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pelaksana kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan susun personalia sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.Ach.Arifien Bratawinata, M.Agr (Pembantu Rektor I)

Ketua Pelaksana: Sarosa Hamongpranoto, SH (Dekan)

Sekretaris : Drs. DB. Paranoan, M.Si (PD. I)

- Kedua : Ketua pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Semua biaya operasional dan biaya honor panitia pelaksana Ujian Negara Cicilan periode pertama dan kedua tahun 1999 dibebankan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Ujian Negara Cicilan.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Agustus 1999


R e k t o r, *h*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kopertis Wil. IX di Banjarmasin ;
2. Semua Dekan FISIP PTS di Samarinda dan Tenggara ;
3. Direktur ASMI di Samarinda dan Bulungan ;
4. Direktur STIK Mahakam di Samarinda ;
5. Semua Dekan Fakultas di lingkungan Unmul.